



P U T U S A N

NOMOR 0358/Pdt.G/2016/PA.AGM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Toke Karet), bertempat tinggal di Jalan Ratu Samban Dusun I RT.001 Desa Lubuk Sahung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.IEkonomi, pekerjaan PNS Guru SMP 2 Lubuk Sahung, bertempat tinggal di Mes SMP 2 Lubuk Sahung Desa Lubuk —Sahung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut: -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka persidangan ; —

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0358/Pdt.G/2016/PA.AGM. tertanggal 19 Juli 2016 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 378/03/X/2010, tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kk.07.2.5/PW.01/139/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan jejaka dan perawan;-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lubuk Sahung selama 1 minggu, setelah itu

erumah Paman Pemohon yang bernama Adnan Hamidi di Desa Lubuk ilama 2 tahun, kemudian pindah lagi di Mes tempat Termohon bekerja ubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, ikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah

orang anak perempuan masing-masing yang bernama:-----

6ra Afiyantika, lahir tanggal 28 Mei 2011;-----

2. Delfira Afiyantiza, lahir tanggal 6 Juni 2013;-----

sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;-----

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup

rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;-----

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut dikarenakan

Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2016/PA.ROM.
Halaman 2 dari 10 halman

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga dalam keluarga, yang mana Termohon selalu tidak mau jika Pemohon mengajak Termohon kerumah orang tua Pemohon, dengan alasan capek dan ngantuk, apabila Pemohon memberikan pengertian, Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mendengarkan nasehat Pemohon;-----

5. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di Mes SMP 2 Lubuk Sahung Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah

bersama kembali;-----

6. Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

dusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan Juhkan putusan sebagai berikut; - -

ulkan **PERNYATAAN** permohonan Pemohon;-----

kan, memberi izin kepada Pemohon (Aan Sugiarto bin Syarkawi) menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Febriana Bakara.SE

ti Marali B) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2016/PA.AGM..
Halaman 3 dari 10 halman

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; — Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan masing-masing tanggal 27 Juli 2016 dan tanggal 2 Agustus 2016, maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 18 Juli 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

I. Surat-surat:-----

a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.5/PW.01/139/2016 Tanggal

18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup serta dinazegelen dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

II. Saksi-saksi:-----

1. Deni Kuswandi bin Samsu, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

tempat kediaman di Jl, Ratu Samban, RT.I, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah disumpah dan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2016/PA.AGM..
Halaman 4 dari 10 halman

ksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon; -- ⁵emohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2010, V^^jet&l^h menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah fikaruniai dua orang anak namun sekitar tahun 2013 sejak Termohon terangkat menjadi PNS, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan juga keluarga dari Pemohon sebagai contoh Termohon tidak mau berkunjung ke tempat orangtua Pemohon dan apabila keluarga Pemohon datang bertamu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon dan Termohon maka Termohon tidak mau menemui dan puncak pertengkaran pada bulan Juni 2016 akhirnya berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 2 bulan lebih tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkarnya tetapi Termohon yang menceritakan kejadian pertengkaran dengan Pemohon dan saksi sempat menasehati agar tetap rukun namun tidak berhasil;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak

namun tidak berhasil;-----

2.-----N

ama Mis Yuni binti Syarkawi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl, Ratu Samban, RT.I. Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bnegkulu Utara, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung

Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2010 setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai dua orang anak kemudian sejak tahun 2013 mulai sering terjadi

—.^rselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai hon dan keluarga Pemohon dan sejak Termohon terangkat jadi PNS fl berubah yang akhirnya berpisah tempat tinggal Pemohon pergi galkan Termohon sejak Juni 2016 hingga sekarang tidak ada

ngga sekarang tidak ada
Halaman 5 dari 10 halman

ikasi lagi;-----

“■v^Ba^wa saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi sering ke rumah mereka berdua dan berdekatan rumah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon pihak keluarga sudah

berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya Pemohon menerimanya dan membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-

bukti lagi seraya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana yang terurai tersebut diatas ; - -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Termohon sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon

tetap pada pendirian untuk bercerai dengan termohon;-----

Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2016/PA.AGM..

Halaman 6 dari 10 halman

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga akhirnya berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tidak saling menghiraukan sehingga rumah

tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di

i lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis) dan

persidangan yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon akan tetapi karena

diuari kebohongan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;-----

i)\nbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon merupakan bukti : //oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan 'adatjyaTfc^taj^perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, setelah diteliti Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya

sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan di bawah sumpah memberi keterangan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 setelah Termohon menjadi PNS mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga yang akibatnya pisah

tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon tersebut atas pengetahuan sendiri telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan

Pemohon dan saling bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2016/PMAGM
Halaman 7 dari 10 halman

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah pada tanggal

3

Nopember 2010, yang dilaksanakan di Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten



Bengkulu Utara;-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon

tidak menghargai Pemohon berakibat berpisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang ;-----

2. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga

sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka kedua belah pihak dalam membina rumah tangga selalu bertengkar akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2016 hingga sekarang sehingga sendi-sendi rumah tangganya telah

pecah dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang telah ada harapan dapat rukun kembali maka tujuan membentuk rumah jal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diatur juga dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak

dapat tercapai;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak terwujud dan Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk berpisah mengakhiri rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dengan demikian sendi-sendi rumah tangganya telah pecah (broken

marriage) dan tidak ada harapan rukun kembali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang telah pecah maka untuk menghindari kemudaratn yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tentunya untuk kemaslahatan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan dalam hal ini Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi:-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum oleh karenanya patut

lbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 iubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

ji Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, berdasarkan Surat Edaran tngung RI, Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan ih Nomor 10 tahun 1983, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera

Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pejabat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat pasal 149 RBg. dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;-----

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----

3. Memberi izin kepada Pemohon (Aan Sugiarto **Bin Syarkawi**) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (Febriana Bakara.SE. **Binti Marali B**) di depan
sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan
etapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

matan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pejabat ari Termohon,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- n kepada Pemohon untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah

00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

^Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus **2016 M**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah **1437 H** oleh kami Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Ketua Majelis, Drs.SYAIFUL BAHRI.SH. dan SUGITO,S,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JAWAHIR.S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.SYAIFUL BAHRI.SH.

Drs. AHMAD NASOHAH

SUGITO,S,SH.

Panitera Pengganti

JAWAHIR.S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)